

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri atau kemashlahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan memiliki ikatan yang kuat. Dalam aktivitas tersebut, muamalah menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan usaha lainnya.

Kata jual dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *ba'i* (البَيْع) dari bentuk masdar *ba'a* – *yabi'u* – *bai'an* (بَاعَ – يَبِيعُ – بَيْعًا) yang artinya menjual,¹ sedangkan kata beli dikenal dengan istilah *as syira* (شِرَاءٌ) yaitu masdar dari kata *syara* - *yasyri* - *syiraan* (شَرَى – يَشْرِي – شِرَاءٌ) yang artinya membeli.²

¹H. Muhammad Yunus, “Kamus Arab-Indonesia” (Jakarta: P.T Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007) hlm 75.

² H. Muhammad Yunus, “Kamus Arab-Indonesia” (Jakarta: P.T Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007) hlm 197.

Jual beli merupakan salah satu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, ada pihak yang menerima barang dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang disepakati dan telah dibenarkan oleh *syara*'.³ Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat umum dalam kehidupan masyarakat, di mana pada hakikatnya merupakan pemindahan kepemilikan harta atas dasar saling sukarela (*'antaradhin*) atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda dengan alat tkar yang sah.⁴

Dalam konteks transaksi jual beli, terdapat suatu fenomena yang dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan *mu'athah*, *mu'athah* secara harfiah berasal dari kata *'athaa – yu'thii* (أَعْطَى) (يُعْطَى – إِعْطَاءً) yang berarti memberi⁵. *Mu'athah* adalah akad jual beli yang dilakukan tanpa perkataan ijab dan qabul secara lisan, tetapi melalui perbuatan dan kebiasaan yang dipahami oleh penjual maupun pembeli.⁶ *Mu'athah* dapat dianggap sah sebagai transaksi jual beli apabila disertai unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Praktik seperti ini lazim ditemui dalam kehidupan masyarakat, baik di pasar tradisional maupun diberbagai platform transaksi digital yang kian berkembang.

³Akhmad Farroh Hasan. "Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)" Malang: UIN Malik Press, 2018, hlm 30.

⁴Gibtiah, " Fikih Kontemporer", Kencana, 2016, hlm 118.

⁵H. Muhammad Yunus, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta: P.T Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007) hlm 44.

⁶Dewi Rahmawati, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggantian Uang Kembalian dengan Barang dalam Transaksi Jual Beli" Court Review: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (2022), hlm 145-147.

Sejak dulu konsep akad *mu'athah* telah menjadi perbincangan para ulama fiqih. Dalam perkembangan peradaban Islam, transaksi tanpa ijab dan qabul secara lisan muncul sebagai respon atas realitas kehidupan masyarakat yang dinamis, dimana tidak semua transaksi dapat disertai ijab qabul secara lisan, terutama pada transaksi yang bernilai kecil atau terjadi di keramaian pasar. Kemudian para ulama merumuskan hukum *mu'athah* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits serta kaidah fiqhiyyah yang berlaku.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, kontrak⁸. Kesepakatan ahli hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.⁹ Akad dalam Islam merupakan instrumen hukum fundamental dalam transaksi muamalah. Sahnya suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Diantara rukun akad yang paling sering diperdebatkan yaitu ijab dan qabul, apakah ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan atau cukup melalui perbuatan nyata seperti serah terima barang dan pembayaran? Inilah inti perdebatan ulama mengenai keabsahan akad *mu'athah*.¹⁰

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai keabsahan akad *mu'athah*.¹¹ Perbedaan pandangan yang paling mendasar terdapat antara Mazhab

⁷ Wahbah al-Zuhali, "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 345.

⁸<https://kbbi.web.id/akad>

⁹ Umi Hani, "Buku Ajar Fiqih Muamalah" . Banjarmasin, 2021, hlm. 34

¹⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz vi, Kairo: Maktaah al-Qahirah, 1968, hlm. 8.

¹¹ Ahmad Khairudin, "Tinjauan Ba'i Mu'athah Terhadap Praktik Jual Beli Warkop Gondel," Skripsi IAIN Ponorogo, 2025, hlm 1.

Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa akad *mu'athah* adalah sah selama ada kebiasaan (*'urf*) dan kerelaan antara kedua belah pihak, karena yang menjadi inti akad adalah saling ridha, bukan sekadar lafaz. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa jual beli dengan akad *mu'athah* secara umum tidak sah karena tidak terpenuhinya *shigat* akad (ijab qabul) secara lisan, yang merupakan salah satu rukun jual beli.¹²

Perbedaan pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Apabila suatu transaksi dilakukan tanpa kejelasan akad, maka muncul potensi adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian).

Gharar berasal dari kata *gharra – yaghurru - ghararan* غَرَّارًا - يَغُرُّ - غَرٌّ yang berarti tipuan dan bahaya¹³. Menurut istilah ahli fiqih, *gharar* berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikan dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak ada. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan ataupun perjudian.¹⁴

¹²Rizka Amalia, "Hak Konsumen atas Pengembalian Uang Kembali dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen," *JIM FH Unimal*, Vol. 6 No. 3, 2023, hlm 212-214

¹³ H. Muhammad Yunus, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta: P.T Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007) hlm 291.

¹⁴Erwandi Tarmizi, "Harta Haram Muamalat" Berkat Mulia Insani, Bogor, 2016, hlm 240.

Dharar berasal dari kata ضَرَّرَ - ضَرٌّ - ضَرًّا - يَضُرُّ - ضَرٌّ yang berarti memberi melarat, merusakkan, merugikan¹⁵. *Dharar* merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan ataupun adanya unsur penganiayaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara *bathil*.¹⁶ Setiap akad jual beli yang memiliki unsur *gharar* dan *dharar* maka akan mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.¹⁷

Islam sangat menekankan prinsip kerelaan (*antarodhin*) dalam setiap transaksi. Prinsip ini merupakan ruh dari seluruh akad muamalah. Tanpa adanya kerelaan yang tulus dari kedua belah pihak, suatu transaksi berpotensi mengandung unsur pemaksaan (*ikrah*) atau ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid al-syariah. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa kerelaan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam setiap akad, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai cara pengungkapan kerelaan tersebut — apakah harus melalui lafaz lisan ataukah boleh melalui perbuatan.¹⁸

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisâ/5: 29.

¹⁵H. Muhammad Yunus, “Kamus Arab-Indonesia” (Jakarta: P.T Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007) hlm 227.

¹⁶Prilla Kurnia Ningsih. “Fiqh Muamalah” RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm 40.

¹⁷Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah” Jil. IV, (Kairo : Dar Al Fath Li I’lam Arabiy), 1998, hlm 54-55.

¹⁸Enang Hidayat., *Fiqh Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm 102.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".¹⁹

Rasulullah ﷺ telah melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *dharar*, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a

٨١٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu Anhu. Bahwa Rasul Shallaallahu Alaihi Wassalam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *Gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya.)" (HR. Muslim).²⁰

Terkait dengan keabsahan akad *mu'athah*, para ulama juga merujuk pada kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa *al-umuru bi maqashidiha* (الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا) segala sesuatu tergantung pada maksud dan tujuannya. Kaidah ini menjadi landasan bagi Mazhab Hanafi untuk membolehkan *mu'athah*, karena maksud dan tujuan dari suatu akad jual beli — yaitu perpindahan kepemilikan atas dasar kerelaan — telah terpenuhi melalui perbuatan serah terima. Hal ini juga sejalan dengan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla 'ala*

¹⁹ Surah An-Nisaa <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>

²⁰ <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/index.html?page=source%2F7.%Bab%20Jual%20Beli%2F2.%20Nab%20Khiyar.htm>

tahrimiha (الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِمِهَا) hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.²¹

Mazhab Hanafi melalui al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i* berpendapat bahwa akad *mu'athah* diperbolehkan karena yang menjadi tolak ukur sahnya akad adalah kerelaan (*'antaradhin*) yang dapat diwujudkan melalui perbuatan, bukan semata-mata melalui lafaz.²² Imam al-Sarakhsi dalam *Al-Mabsuth* menambahkan bahwa kebiasaan (*'urf*) masyarakat yang mengakui praktik *mu'athah* menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebolehan.²³

Sementara itu, Mazhab Syafi'i melalui Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* secara tegas menyatakan bahwa ijab qabul secara lisan merupakan syarat sahnya akad jual beli, sehingga akad *mu'athah* tanpa lafaz pada umumnya tidak sah.²⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* yang menegaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara verbal agar sah secara hukum.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam memandang konsep akad *mu'athah* secara

²¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm 161.

²²Al-Kasani, 'Ala' al-Din, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Juz V, hlm 133.

²³Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993, Juz XII, hlm 109.

²⁴Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t., Juz IX, hlm 167.

²⁵Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz III, hlm 3.

mendalam dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai landasan dalil, metode istinbath hukum, serta implikasi praktis dari pandangan masing-masing mazhab terhadap transaksi modern di masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i namun dalam kesehariannya banyak melakukan transaksi yang lebih dekat dengan karakteristik akad *mu'athah*

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli.
2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang akan penulis telaah ini diusulkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqih muamalah, khususnya dalam memperkaya literatur perbandingan mazhab antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai konsep *mu'athah*. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan ilmu hukum islam dalam konteks transaksi modern.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pelaku usaha dan konsumen mengenai status hukum praktik *mu'athoh* dalam transaksi modern dari perspektif dua mazhab besar sehingga dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil dan saling ridha sebagaimana dianjurkan dalam QS. Annisâ: 29.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan mengartikan judul serta permasalahan yang akan penulis tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan agar menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah metode kajian yang digunakan untuk menyatakan perbandingan antara satu variabel dengan variabel lainnya.²⁶ Studi komparatif dalam penelitian ini adalah kajian yang membandingkan pandangan atau pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli dengan

²⁶Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Antasari Press, 2011, hlm. 55.

menganalisis persamaan dan perbedaan dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazha tersebut.

2. *Mu'athah*

Mu'athah secara harfiah berasal dari kata *'athaa – yu'thii* (أعطى – يُعطى - إعطاء) yang berarti memberi²⁷. *Mu'athah* adalah akad jual beli yang dilakukan tanpa perkataan ijab dan qabul secara lisan, tetapi melalui perbuatan dan kebiasaan yang dipahami oleh penjual maupun pembeli.²⁸

3. Mazhab

Mazhab secara harfiah berasal dari kata *مَذْهَبٌ* kata ini dibentuk dari *fi'il – يَذْهَبُ – ذَهَبَ* yang berarti pergi atau berangkat²⁹. Mazhab adalah jalan fikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.³⁰ Mazhab dalam penelitian ini adalah pandangan dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli penelitian ini, peneliti mempertimbangkan dua mazhab utama dalam menangani isu konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli yaitu Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Nu'man bin Tsabit atau yang

²⁷H. Muhammad Yunus, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta: P.T Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007) hlm 44

²⁸Dewi Rahmawati, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggantian Uang Kembalian dengan Barang dalam Transaksi Jual Beli" *Court Review: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2022), hlm 145-147.

²⁹ H. Muhammad Yunus, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta: P.T Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007) hlm 135.

³⁰Maradindingin, "*Pengantar Perbandingan Mazhab*", (Medan: Farha Pustaka, 2020), hlm. 5-6.

dikenal sebagai Imam Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dikenal sebagai Imam Syafi'i.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Disini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan ulas yang mungkin berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Rita Zahara (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Khiyār pada Transaksi Bai' Mu'āthah di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau menurut hukum Islam*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi *khiyār syarath* dan *khiyār 'aib* dalam transaksi *bai' mu'āthah* di Suzuya Mall Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *khiyār* pada transaksi *bai' mu'āthah* pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bertransaksi³¹. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan *bai' mu'āthah* sebagai objek kajian utama serta penggunaan teori fiqih muamalah sebagai landasan analisis. Perbedaannya, penelitian Rita Zahara menggunakan penelitian lapangan yang berfokus pada implementasi *khiyār* dalam praktik transaksi *mu'āthah*, sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian kepustakaan yang berfokus pada studi komparatif pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai keabsahan akad *mu'āthah*.

³¹Rita Zahara, "*Implementasi Khiyār Pada Transaksi Bai' Mu'āthah di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukm Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dasrussalam Banda Aceh, 2017.

2. Siti Yanti Rukmana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu’athah (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)*” merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang membahas perbedaan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i terhadap praktik jual beli *mu’athah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki membolehkan jual beli *mu’athah* karena adanya unsur kerelaan para pihak, sedangkan Mazhab Syafi’i mensyaratkan adanya sighat ijab dan qabul yang jelas sehingga jual beli *mu’athah* pada dasarnya tidak memenuhi syarat sah akad.³² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan metode penelitian kepustakaan, objek kajian berupa akad *mu’athah*, serta pendekatan komparatif terhadap pandangan mazhab. Perbedaannya terletak pada mazhab yang diperbandingkan. Penelitian terdahulu membandingkan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i, sedangkan penelitian penulis membandingkan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.
3. Meswanto (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Bai’ Al-Mu’athah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah praktik penggantian uang kembalian dengan barang dalam transaksi jual beli serta tinjauannya menurut Hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya unsur kerelaan, kejelasan akad, dan perlindungan hak konsumen dalam praktik transaksi tersebut.³³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan *bai’ al-mu’athah* serta penggunaan konsep-

³²Siti Rukmana Yanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Mu’āthah (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)*”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

³³Meswanto, “*Bai’ Al-Mu’athah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Toko Marga Tani, Bumi Agung, Lampung Timur)*”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

konsep fiqih muamalah sebagai dasar analisis. Perbedaannya, penelitian Meswanto mengkaji praktik *mu'athah* secara empiris di lapangan, sedangkan penelitian penulis mengkaji perbandingan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i secara normatif melalui studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian Meswanto lebih bersifat implementatif, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat teoritis-komparatif.

4. Nabila Audy Koeswoyo (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Mu'athah*". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada kajian pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai akad *mu'athah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan akad *mu'athah* dalam jual beli, karena akad jual beli dapat dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan. Keabsahan akad tidak semata-mata ditentukan dengan adanya lafaz ijab dan qabul, melainkan oleh adanya kerelaan dan kesepakatan para pihak yang bertransaksi, oleh karena itu praktik jual beli modern yang tidak menggunakan ijab dan qabul secara lisan tetap dapat dinilai sah menurut pandangan Imam Abu Hanifah.³⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kajian objek yang sama, yaitu tentang akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli. Keduanya juga menggunakan penelitian kepustakaan. Adapun perbedaannya penelitian Nabila Audy berfokus pada pandangan Imam Abu Hanifah saja sedangkan penelitian penulis adalah membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai konsep akad *mu'athah*.
5. Ahmad Khairuddin (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Ba'i Mu'athah terhadap Praktik Jual Beli Warkop Gondel*". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

³⁴Nabila Audy Koeswoyo, "*Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Mu'athah*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendapati bahwa praktik jual beli di Warkop Gondel dilakukan dengan sistem kejujuran, tanpa kehadiran penjual, tanpa adanya ijab qabul dan tanpa kejelasan harga pada sebagian produk. Praktik tersebut lebih mengarah pada praktik sosial dan *shadaqah* daripada praktik jual beli, sehingga apabila praktik tersebut dipahami sebagai *shadaqah* maka dinilai sah. Namun, jika dipahami sebagai jual beli maka praktik itu belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli. Ditinjau dari konsep *ba'i mu'athah* praktik tersebut dianggap sah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki karena didasarkan pada kerelaan dan kebiasaan (*'urf*), tetapi tidak sah menurut Mazhab Syafi'i karena tidak terpenuhinya *shigat* akad dan kejelasan harga, sehingga praktik tersebut dinilai belum ideal dalam perspektif syariah.³⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan konsep *ba'i mu'athah* dan menggunakan penelitian hukum normatif serta membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membandingkan tiga mazhab, sedangkan penelitian ini fokus pada dua mazhab saja.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji

³⁵Ahmad Khairudin, "*Tinjauan Ba'I Mu'athah Terhadap Praktik Jual Beli Warkop Gondel*" Skripsi IAIN Ponorogo, 2025

tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya guna menjawab isu hukum yang diteliti.³⁶ Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi faktual tentang suatu pokok permasalahan penelitian dengan menggunakan komponen yang diperlukan serta mengolah bahan penelitian menggunakan teori dari buku ataupun karangan ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengkajian dan analisis norma-norma hukum islam, khususnya pendapat dan dalil-dalil dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, guna menjawab persoalan hukum terhadap penggantian uang kembalian dengan barang atau donasi dalam transaksi jual beli.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif (mengikat).³⁷

Pada penelitian ini menggunakan Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membahas tentang transaksi jual beli dan kitab-kitab fiqh mazhab

Adapun kitab-kitab dari kalangan Syafi'i:

- 1) *Al-Umm* karya Imam Syafi'i
- 2) *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi
- 3) *Minhaj at-Thalibin*

³⁶Suyanto, "Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Emperis dan Gabungan" Unigres Press, 2022, hlm. 88.

³⁷Amiruddin dan Zainul Asikin, Op.cit, hlm. 31.

Adapun kitab-kitab fiqih Mazhab Hanafi:

- 1) *Al-Mabsuth* karya Imam Sarakhsi
- 2) *Bada'i al-Shana'i* karya Al-Kasani
- 3) *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sifatnya tidak mengikat dan tidak ada norma seperti pendapat pakar hukum dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan hukum primer adalah

- 1) Harta Haram karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA.
- 2) Fiqih Perbandingan karya Kadar M. Yusuf, Ibrahim
- 3) artikel, jurnal, skripsi, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berhubungan dengan istilah-istilah dan tidak mengikat, Seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia.³⁸ Pada penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami istilah-istilah yang hanya terdapat dalam agama islam serta kamus hukum untuk memahami bahasa hukum.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menentukan isu hukum yang telah penulis teliti, selanjutnya penulis mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan bahan

³⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.cit, hlm. 16.

hukum dalam penelitian ini melalui metode studi kepustakaan. Penulis melacak, membaca, mengklasifikasikan dan mencatat bahan-bahan hukum untuk disesuaikan dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang dikumpulkan kedalam tiga tingkatan hierarki, yaitu: bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan beberapa cara yaitu:

- a. Identifikasi: melakukan proses pengenalan, pemilahan dan penempatan objek atau teks hukum dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang diteliti.
- b. Klasifikasi: mengelompokkan secara sistematis seluruh bahan hukum ke dalam kategori atau kelas tertentu, misalnya memisahkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah*.
- c. Analisis: menghubungkan dan membandingkan dalil, argumentasi ulama atau teksperaturan hukum untuk menemukan persamaan, perbedaan serta asas hukum Islam yang menjadi alasannya.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas 5 bab yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori berisikan segala teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini. adalah landasan teori yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, konsep *mu'athah* dalam fiqih muamalah, serta biografi singkat dan metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

Bab Ketiga, berisi deskripsi dan analisis pandangan Mazhab Hanafi terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli, mencakup dalil-dalil yang digunakan, argumen ulama Hanafiyyah serta pengaplikasiannya dalam transaksi jual beli.

Bab Empat, berisi deskripsi dan analisis pandangan Mazhab Syafi'i terhadap konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli, mencakup dalil-dalil yang digunakan, argumen ulama Syafi'iyyah, pengaplikasiannya dalam transaksi jual beli serta komparasi mendalam antara kedua mazhab untuk menemukan titik persamaan, titik perbedaan dan implikasinya bagi transaksi jual beli.

Bab Kelima penutup. adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai konsep akad *mu'athah* dalam transaksi jual beli dalam perspektif komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.